

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERKAWINAN  
WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH MENURUT UU  
No. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN  
DAN HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus di Pengadilan Agama Medan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Medan Area  
Untuk Melengkapi Persyaratan Ujian Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**ANGGA PERMANA PUTRA**

**NPM : 07.840.0028**

**BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

**2011**

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

FAKULTAS HUKUM  
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : **TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERKAWINAN WANITA  
HAMIL DI LUAR NIKAH MENURUT UU NO.1 TAHUN  
1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM**

**PENULIS**

**NAMA** : ANGGA PERMANA PUTRA  
**NPM** : 07 840 0028  
**BIDANG** : HUKUM PERDATA


Diperiksa Oleh :

Pembimbing I



**H. Abdul Muis, SH. MS**

Pembimbing II



**Drs. H. Agus Salim Daulay, MA**

Disetujui Oleh

Kepala Bidang Hukum Perdata

Fakultas Hukum Universitas Medan Area



**(Zaini Munawir, SH. M. Hum)**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah SWT yang atas nikmat Islam, nikmat Al-Qur'an dan diutusnya Nabi Besar Muhammad SAW, Rasul yang menjadi rahmat bagi seluruh alam sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Adapun Skripsi yang penulis sajikan adalah berjudul “**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH MENURUT UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM**” dengan Study Kasus Di Pengadilan Agama Medan.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih sangat banyak kekurangan atau kejanggalan baik dalam penyusunan kalimat maupun penyempurnaan kata dan juga kurangnya perbendaharaan kata-kata yang dimiliki penulis. Atas dasar itulah penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca untuk lebih meningkatkan mutu dari skripsi ini demi perbaikan di masa mendatang.

Dalam kesempatan ini tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH. MH yang telah banyak membimbing penulis selama dalam perkuliahan.
2. Bapak Zainin Munawir,SH .MHUM , kepala bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang juga telah membimbing penulis dalam penulisan Skripsi ini.
3. Bapak Drs.H.Agus Salim Daulay, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
4. Bapak dan ibu dosen dari Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan seluruh staf dan pegawai yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
5. Kepada orang tua penulis BAMBANG ARDY,SH.MH dan ASIJAH yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dan telah banyak berkorban dengan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas seluruh jerih payahnya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)8/7/24

6. Kepada adik kandung penulis WIRA HAYATI PUTRI yang juga telah banyak memberikan dukungan moril kepada penulis sehingga selesainya penulisan skripsi ini.
7. Seluruh rekan-rekan yang ada di Universitas Medan Area yang juga banyak membantu penulis dalam menulis skripsi ini.
8. Seluruh pihak yang belum tertulis yang juga telah membantu dan memberikan kontribusinya dan dukungannya kepada penulis.

Demikian skripsi ini penulis buat semoga dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca dan rekan terutama bagi penulis. Amin .



Medan, September 2011

**ANGGA PERMANA PUTRA**

**NPM:07.840.0028**

## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. PENGERTIAN DAN PENEGASAN JUDUL .....	3
B. ALASAN PEMILIHAN JUDUL .....	5
C. PERMASALAHAN .....	6
D. HIPOTESA .....	7
E. TUJUAN PENULISAN SKRIPSI .....	8
F. METODE PENGUMPULAN DATA .....	9
G. SISTEMATIKA PENULISAN .....	10
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN	
A. PENGERTIAN DAN ASAS PERKAWINAN .....	12
B. SYARAT – SYARAT PERKAWINAN .....	18
C. AKIBAT PERKAWINAN .....	27
BAB III. PELAKSANAAN PERKAWINAN WANITA HAMIL DALAM BERBAGAI KETENTUAN HUKUM PERKAWINAN	
A. HUKUM ISLAM .....	32
B. HUKUM ADAT .....	35
C. UNDANG – UNDANG NO.1 TAHUN 1974 .....	37
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. MENURUT UNDANG – UNDANG NO.1 TAHUN 1974 .....	39
B. MENURUT HUKUM ISLAM .....	46
D. STATUS ANAK SETELAH LAHIR TERHADAP PEROLEHAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA .....	51

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/7/24

## BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN .....	56
B. SARAN .....	57

## DAFTAR PUSTAKA



## ABSTRAKSI

### TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERKAWINAN WANITA HAMIL

#### DI LUAR NIKAH MENURUT UU NO.1 TAHUN 1974

#### TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

#### ( STUDY KASUS DI PENGADILAN AGAMA )

#### ANGGA PERMANA PUTRA

07 840 0028

Manusia sebagai khalifah di muka bumi ini juga diciptakan secara berpasangan baik lelaki maupun wanita mempunyai suatu hubungan antara sesamanya. Landasan hubungan antara lelaki dengan wanita tentulah mempunyai tujuan yang ingin dicapai, dan dalam mencapai tujuan tersebut maka hubungan antara wanita dan lelaki tersebut haruslah pula terikat kepada ketentuan – ketentuan yang berlaku, baik itu ketentuan – ketentuan yang dibuat oleh pemerintah dan juga ketentuan yang dibuat oleh lingkungan pergaulan kehidupan seseorang.

Untuk melaksanakan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 secara efektif masih diperlukan peraturan – peraturan pelaksanaan, antara lain yang menyangkut masalah pencatatan perkawinan, Tata cara pelaksanaan perkawinan, tenggang waktu bagi wanita yang mengalami putus perkawinan, pembatalan perkawinan dan ketentuan dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang dan sebagainya.

Di satu sisi perkembangan kehidupan khususnya remaja dewasa ini semakin berani, terbuka dan penuh dengan kebebasan. Banyak ragam dan kebebasan yang ditawarkan dalam abad ini termasuk pergaulan dengan alasan perkembangan zaman. Pembeneran perilaku menyimpang dilakukan dengan ahli kebebasan, sehingga hal tersebut berakibat bergesernya tiang nilai dan norma masyarakat. Bahkan apabila kebebasan tersebut dikekang maka si pengkekang dilecehkan dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Pelaksanaan perkawinan dengan dasar si wanita telah hamil sebelumnya baik dari hukum islam maupun hukum perdata memberikan akibat hukum untuk sah atau tidaknya perkawinan tersebut serta hal – hal yang diakibatkan oleh perkawinan tersebut seperti status anak dan hubungan anak dengan orang tuanya.

Permasalahan merupakan hambatan. Oleh karenanya maka sebuah permasalahan perlu dipecahkan. Adapun permasalahan yang sering timbul di tengah – tengah masyarakat adalah :

1. Bagaimana ketentuan hukum tentang perkawinan wanita hamil ditinjau menurut hukum Islam dan KUH Perdata.
2. Apakah alasan yang membolehkan perkawinan wanita hamil menurut hukum Islam dan KUH Perdata.
3. Bagaimana status anak tersebut setelah lahir terhadap perolehan harta warisan.

Perbedaan pendapat di kalangan para ulama wajib atau tidak wajib atas wanita hamil akibat zina, menyebabkan perbedaan pendapat mereka tentang boleh atau tidak menikah wanita hamil. Ulama Hanafiyah sebagaimana dikutip oleh Memed Humaedillah memberikan pendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil bila yang menikahnya laki – laki yang menghamilinya.

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, ada yang secara ketat tidak memperbolehkan, ada pula yang menekankan pada penyelesaian masalah tanpa mengurangi kehati – hatian mereka. Sejalan dengan sikap para ulama itu, ketentuan hukum islam menjaga batas – batas pergaulan masyarakat yang sopan dan memberikan ketenangan dan rasa aman. Patuh terhadap ketentuan hukum islam, insya allah akan mewujudkan kemaslahatan dalam masyarakat.

Dalam impress No. 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab VIII kawin hamil sama dengan persoalan menikahkan wanita hamil. Pasal 53 dari BAB tersebut berisi tiga (3) ayat, yaitu: 1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. 2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya. 3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dari point – point yang disebutkan di atas maka pada dasarnya hukum Islam tidak ada mengatur tentang alasan yang membolehkan perkawinan wanita hamil. Sebab pada dasarnya perbuatan yang dilakukan (suka sama suka) sudah merupakan perbuatan dilaknat ALLAH SWT sehingga tidak dapat dicari – cari alasan – alasan agar kedua pelaku zina tersebut dikawinkan..

Setiap orang yang mendengar prinsip bahwa anak luar baru mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, kalau si ibu mengakui anak tersebut, pasti merasakan suatu yang janggal. Masa ia, seorang ibu harus mengakui anaknya lebih dahulu, baru ada hubungan hukum. Padahal demikian itulah prinsip yang diletakkan dalam Pasal 280 KUH Perdata. Kejanggalan seperti dalam pelaksanaannya memang tidak bisa dipertahankan secara konsekwen. Pasal 5a KUH Perdata mengatakan: “bahwa anak tidak sah, yang tidak diakui oleh bapaknya, memakai nama keturunan ibunya”.

Pasal 873 ayat (1) berbicara tentang warisan dari keluarga sedarah dari ayah atau ibu yang telah mengakui si anak luar kawin. kita perlu ingat kepada Pasal 861 KUH Perdata yang berbunyi “keluarga sedarah, yang si meninggal bertalian keluarga dalam garis menyimpang (menyamping) lebih dari derajat keenam tidak mewaris”

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Alam ini diciptakan oleh sang maha pencipta secara berpasang – pasangan dimana satu hubungan yang timbul akan menyebabkan suatu dimensi keterkaitan dalam kehidupan itu sendiri. Dengan kata lain makhluk yang satu mempunyai fungsi kepada makhluk yang lainnya.

Manusia sebagai khalifah di muka bumi ini juga diciptakan secara berpasangan baik lelaki maupun wanita mempunyai suatu hubungan antara sesamanya. Landasan hubungan antara lelaki dengan wanita tentulah mempunyai tujuan yang ingin dicapai, dan dalam mencapai tujuan tersebut maka hubungan antara wanita dan lelaki tersebut haruslah pula terikat kepada ketentuan – ketentuan yang berlaku, baik itu ketentuan – ketentuan yang dibuat oleh pemerintah dan juga ketentuan yang dibuat oleh lingkungan pergaulan kehidupan seseorang.

Demikian hubungan antara seorang lelaki dan seorang wanita dalam tujuan yang dimaksudkan mereka, maka hubungan tersebut diatur dalam suatu lembaga yang sakral, selain dilakukan menurut ketentuan – ketentuan dan perundang – undangan yang hidup, dalam masyarakat, maka perkawinan juga merupakan hubungan yang suci antara seorang suami dengan seorang istri, dimana dengan hubungan tersebut akan melahirkan tanggung jawab kepada masing – masing pihak tersebut.

Untuk melaksanakan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 secara efektif masih

diperlukan peraturan – peraturan pelaksanaan, antara lain yang menyangkut masalah pencatatan perkawinan, Tata cara pelaksanaan perkawinan, tenggang waktu bagi wanita yang mengalami putus perkawinan, pembatalan perkawinan dan ketentuan dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang dan sebagainya.

Peraturan Pemerintah ini memuat ketentuan – ketentuan, Tentang masalah – masalah tersebut yang diharapkan akan dapat memperlancar dan mengamankan pelaksanaan dari Undang – Undang tersebut. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah ini maka telah pastilah saat mulainya pelaksanaan secara efektif dari Undang – Undang Nomor 1 tersebut ialah pada tanggal 1 Oktober 1975. karena untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini diperlukan langkah – langkah persiapan dan serangkaian petunjuk – petunjuk pelaksanaan dari berbagai Departemen / Instansi yang bersangkutan, khususnya dari Departemen Agama, Departemen kehakiman dan Departemen Dalam Negeri, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan lancar, maka perlu ditetapkan jangka waktu enam bulan sejak diundangkannya, Peraturan pemerintah ini untuk mengadakan langkah – langkah persiapan tersebut.<sup>1</sup>

Di satu sisi perkembangan kehidupan khususnya remaja dewasa ini semakin berani, terbuka dan penuh dengan kebebasan. Banyak ragam dan kebebasan yang ditawarkan dalam abad ini termasuk pergaulan dengan alasan perkembangan zaman. Pembeneran perilaku menyimpang dilakukan dengan ahli kebebasan, sehingga hal tersebut berakibat bergesernya tiang nilai dan norma masyarakat. Bahkan apabila

---

<sup>1</sup> Undang – Undang Pokok Perkawinan, *Redaksi Sinar Grafika*, Jakarta, 2000.

kebebasan tersebut dikekang maka si pengkekang dilecehkan dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Salah satu aspek yang akan ditelaah dalam penelitian ini adalah permasalahan hamil di luar nikah, yang selanjutnya mengkondisikan terjadinya suatu perkawinan dengan dasar si wanita telah hamil sebelumnya. Pelaksanaan perkawinan dengan dasar si wanita telah hamil sebelumnya baik dari hukum islam maupun hukum perdata memberikan akibat hukum untuk sah atau tidaknya perkawinan tersebut serta hal – hal yang diakibatkan oleh perkawinan tersebut seperti status anak dan hubungan anak dengan orang tuanya.

#### **A. Pengertian dan Penegasan Judul**

Pada dasarnya tidak ada seorang anak pun yang ingin dilahirkan tanpa ada pengakuan yang jelas dari orang tuanya, dan tidak ada seorang wanita pun yang ingin mengalami kehamilan tanpa tahu jelas siapa ayah dari bayi yang dikandungnya. Dan tentu saja seorang ibu berharap bahwa anak yang dikandungnya mendapat pengakuan yang jelas dari ayahnya dan juga dari pemerintah dengan adanya akte kelahiran, karna hal tersebut akan berpengaruh terhadap masa depan si anak dikemudian hari nanti.

Perkawinan : - Adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu.

- Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah ALLAH dan melaksanakannya merupakan ibadah.

- bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
- apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

**Anak** : - Adalah anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingannya sianak menghendaknya dan bila telah mati sewaktu belum dilahirkan sudah pernah ada sampai ianya belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum kawin.

- Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan Perdata dengan ibunya, keluarga ibunya.
- Merupakan sesuatu yang sangat di dambakan dalam setiap keluarga.

**Dewasa** : Seseorang yang sudah berumur 18 Tahun Atau yang sudah kawin.

**Suami** : - Adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenal hal – hal urusan rumah tangga yang penting – penting diputuskan oleh suami istri bersama.

- Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- Suami wajib memberikan Pendidikan Agama kepada Istrinya dan memberi kesempatan belajar Pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi Agama, Nusa dan Bangsa.

- Istri :
- ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas – batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
  - Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik – baiknya.
  - Istri dapat dianggap *Nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban – kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

Oleh karena itu perlu ada ikatan yang jelas antara wanita tersebut dengan laki – laki yang telah memiliki keinginan bersama melakukan hubungan tersebut untuk mengikat diri dalam suatu ikatan pernikahan. Karna dengan pernikahan setidaknya wanita tersebut mendapat pengakuan sosial terhadap anak yang ia kandung.

Bila dihubungkan dengan hukum islam wanita yang hamil akibat perbuatan zina tidak termasuk kedalam golongan wanita – wanita yang haram dinikahi bila yang menikahnya adalah laki – laki yang menghamilinya.

## B. Alasan Pemilihan Judul

Tujuan utama saya memilih judul ini adalah sebagai bahan penelaah bagi kita tentang syah tidaknya pernikahan yang dilakukan oleh seorang wanita hamil, dan bagaimana kedudukan anaknya kelak dalam penerimaan hak waris yang diberikan oleh orang tuanya.

Karena hampir sebagian besar dari masyarakat kita belum mampu menerima

dan mengerti tentang hal – hal yang akan diuraikan dalam tulisan ini, oleh karena itu

disini saya coba untuk menambah ilmu pengetahuan kita mengenai syah tidaknya pernikahan seorang wanita hamil ditinjau dari hukum perdata dan hukum Islam.

### C. Permasalahan

Sejak Snouck Hurgronje memperkenalkan istilah hukum adat (*adatrecht*)<sup>2</sup> ) pada akhir abad 19, yang kemudian dilanjutkan oleh para sarjana hukum adat, maka sebenarnya istilah hukum adat hanya merupakan istilah teknis ilmiah semata untuk membedakan antara hukum barat dan hukum putera, hukum barat yang tertulis dan hukum bumi putera yang kebanyakan tidak tertulis, kemudian oleh Van Vollenhoven dikemukakan “dikatakan hukum karena bersanksi, dikatakan adat karena tidak dikodifikasi”.<sup>3</sup>

Permasalahan merupakan hambatan. Oleh karenanya maka sebuah permasalahan perlu dipecahkan. Adapun permasalahan yang sering timbul di tengah – tengah masyarakat adalah :

1. Bagaimana ketentuan hukum tentang perkawinan wanita hamil ditinjau menurut hukum Islam dan KUH Perdata.

Sebagian ulama mengatakan bahwa perkawinan wanita adalah sah jika si lelaki merupakan orang yang menghamili. Sedangkan pendapat lain sama sekali tidak memandang siapa yang menghamilinya.

<sup>2</sup> Snouck Hurgronje, C, “De Atjeher”, *Hukum Perkawinan Adat*, 1893. hal. 357.

<sup>3</sup> Abdulkarim Amrulloh, Dr. H., “*Pengantar Usul Fiqh*”, Djajamurni, Jakarta, Cetakan 2, hal,

2. Apakah alasan yang membolehkan perkawinan wanita hamil menurut hukum Islam dan KUH Perdata.

Sebenarnya ada, namun dilakukan untuk menutupi malu dan berfungsi untuk mengetahui kedudukan anak. Namun beberapa ulama menyatakan perkawinan wanita hamil sah jika keduanya sudah didera (dihukum cambuk). Menurut KUH Perdata alasan yang membolehkan adanya perkawinan bagi wanita hamil adalah untuk mengetahui sah atau tidaknya kedudukan anak.

3. Bagaimana status anak tersebut setelah lahir terhadap perolehan harta warisan. Status anak setelah lahir terhadap perolehan harta warisan menurut hukum Islam hanya bertalian dengan ibu dan keluarga ibunya. Sedangkan dalam KUH Perdata apabila anak tersebut diakui oleh seorang laki – laki sebagai anaknya maka pengakuan tersebut memberikan akibat bahwa anak yang lahir mewarisi harta dari bapak yang mengakui sebagai anaknya.

#### **D. Hipotesa**

Terkadang kita berfikir bahwa pernikahan ataupun perkawinan yang dilakukan oleh wanita hamil akan menimbulkan masalah yang rumit bagi wanita dan anak yang ada didalam kandungannya, karna boleh jadi anak tersebut tidak mendapat pengakuan yang sah dari keluarga laki – laki yang telah menghamilinya, dan mungkin pula sianak tersebut tidak memiliki hak waris terhadap orang tuanya yang tentu saja dikarnakan status sianak saat dia dalam kandungan ibunya.

Kedaaan ini sangat sering terjadi masyarakat, lalu bagaimanakah sebenarnya

hal ini dapat dijelaskan. Bila kita cermati dengan uraian yang telah dijelaskan

sebelumnya maka sebenarnya wanita yang dinikahi saat hamil oleh laki – laki yang menghamilinya memiliki hak yang sama dengan wanita yang dinikahi dalam keadaan tidak hamil

1. Persoalan hamil di luar nikah adalah persoalan fundamental dan juga persoalan akhlak, sehingga dalam hal ini dibutuhkan perwujudan sebuah keluarga dalam mengantisipasi tidak terjadinya perbuatan zina, sehingga hamil di luar nikah dapat ditanggulangi.
2. Perkawinan wanita hamil merupakan permasalahan yang dapat menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Untuk itu hendaknya pemerintah (dalam hal ini majelis Ulama Indonesia) secara tegas mengatur tentang kedudukan perkawinan wanita hamil.
3. Terhadap akibat – akibat dari anak yang dilahirkan dengan sebab perbuatan zina hendaknya tidak dipandang sebelah mata, khususnya dalam memperlakukan anak tersebut bila dewasa, baik itu dalam perwaliannya maupun dalam pandangan masyarakat.

### **E. Tujuan Penulisan Skripsi**

Tiada suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya suatu maksud atau tujuan yang akan diperoleh dengan mengadakan berbagai penelitian tentu saja memiliki suatu tujuan yang akan penulis harapkan, dimana tujuan penulis untuk membahas skripsi ini adalah sebagai berikut:

Adapun tujuan penulisan dalam skripsi ini adalah:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)8/7/24

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum tentang perkawinan wanita hamil ditinjau dari hukum islam dan hukum perdata.
2. Untuk mengetahui alasan yang membolehkan perkawinan wanita hamil menurut hukum islam dan hukum perdata.
3. Untuk mengetahui status anak tersebut setelah lahir terhadap perolehan harta warisan.

#### **F. Metode pengumpulan data**

Dalam mencari dan mengumpulkan data sebagai bahan dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan suatu metode pengumpulan data sebagai berikut di bawah ini :

1. *Metode Library Research* atau metode Penelitian Perpustakaan. Dengan menggunakan metode ini penulis melakukan pengumpulan data data melalui membaca berbagai macam buku, diktat, Surat Kabar, Majalah, Juklak dan Juknis yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini sehingga dengan cara ini penulisan dapat mempertajam pembahasan skripsi.
2. *Field Research* atau Penelitian Lapangan, yaitu suatu usaha yang dilakukan penulis secara sistematis dan ilmiah untuk memperoleh suatu keterangan (informasi) guna lancarnya penulisan skripsi ini.

#### **1. Sifat dan materi Penulisan**

Sifat dan materi penelitian ini adalah merupakan penelitian normatif comparatif dimana pembahasan dilakukan berdasarkan ketentuan perundang –

undangan dan telah pustaka.

## 2. Sumber data

Sumber data penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini bersumber dari data sekunder. Data sekunder ini didapatkan melalui:

- a. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundangan yang berkaitan dengan materi penelitian, yaitu UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam dokumen, maka hasil penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori – teori yang dikemukakan, sehingga dari teori – teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dan pembahasan skripsi ini.

## G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini penulisan bagi kaki lima bab, yang didalamnya didahului dengan kata pengantar, hal ini dimaksudkan demi sistematikanya pembahasan sesuai dengan apa yang dimaksudkan dari penulisan skripsi ini.

**Bab I** : Pendahuluan; Pengertian dan penegasan judul, Alasan pemilihan judul, Permasalahan, Hipotesa, metode pengumpulan dan sistematika penulisan

**Bab II** : Pengertian dan asas perkawinan ; syarat – syarat perkawinan ; syarat perkawinan menurut KUH Perdata ; syarat perkawinan menurut hukum islam ; syarat perkawinan menurut UU No 1 tahun 1974. Akibat

## Perkawinan

**Bab III** : Hukum perkawinan di dalam masyarakat ; undang – undang perkawinan ; perkawinan menurut perundang – undangan; perkawinan menurut hukum Adat; Perkawinan menurut hukum Agama; Perkawinan

## Campuran

**Bab IV** : Ketentuan hukum terhadap wanita hamil ditinjau menurut hukum islam dan KUH Perdata ; Perkawinan menurut hukum islam ; Prinsip – Prinsip tanggung jawab. Alasan yang membolehkan perkawinan wanita hamil menurut hukum islam dan KUH Perdata ; hukum islam ; Hukum Perdata Status anak saat lahir terhadap perolehan harta warisan menurut hukum islam dan KUH Perdata ; Hukum islam ; Hukum Perdata

**Bab V** : Kesimpulan dan saran

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN**

#### **A. Pengertian dan Asas Perkawinan**

Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang suci (sakramen, samskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dari ajaran tuhan yang maha esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing – masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya.

Hukum agama telah menetapkan kedudukan manusia dengan iman dan taqwanya, apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya dilakukan (dilarang). Oleh karenanya pada dasarnya setiap agama tidak dapat membenarkan perkawinan yang berlangsung tidak seagama.

Perkawinan dalam arti ikatan jasmani dan rohani berarti suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat bukan saja di dunia tetapi juga di akhirat, bukan saja lahiriah tetapi juga batiniah, bukan saja gerak langkah yang sama dalam karya tetapi juga gerak langkah yang sama dalam berdoa. Sehingga kehidupan dalam keluarga rumah tangga itu rukun dan damai, dikarenakan suami dan istri serta anggota keluarga berjalan seiring bersama pada arah dan tujuan yang sama. Jika perjalanan hidup berumah tangga sejak semula sudah berbeda arah kerohanian walaupun dalam

arah kebendaan sama, maka kerukunan duniawi akan datang masanya. Oleh karenanya rumah tangga yang baik hendaknya sejak semula sudah dalam suatu bahtera hidup yang sama lahir dan batin.

Menurut hukum islam perkawinan adalah “akad” (perikatan) antara wali wanita dan calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima (Kabul) oleh calon suami yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak demikian maka perkawinan tidak sah, karena bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Ahmad yang menyatakan “tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”.

Perkawinan menurut agama islam adalah perikatan antara wali perempuan (calon istri) dengan calon suami perempuan itu, bukan perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita saja sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang – undang No. 1 Tahun 1974. kata wali berarti bukan saja “bapak” tetapi juga termasuk datuk / embah, saudara – saudara pria, anak – anak pria, saudara – saudara bapak yang pria (paman), anak – anak pria dan paman, kesemuanya menurut garis keturunan pria (patrilineal) yang beragama Islam. Hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan perkawinan dalam Islam berarti pula perikatan kekerabatan bukan perikatan perseorangan.

Bahder johan nasution mengemukakan pendapatnya tentang perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki – laki dan seorang perempuan

membentuk keluarga yang kelak, santun menyantun kasih mengasihi, tentram dan bahagia”.<sup>4</sup>

Undang – undang perkawinan No. 1 tahun 1974, memberikan defenisi tentang perkawinan yaitu pasal 1 angka 1 mengatakan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”

Dari pengertian atau defenisi tersebut di atas maka dapatlah ditemukan beberapa pengertian yang terkandung di dalamnya yaitu:

1. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri.
2. Ikatan lahir batin ini bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera.
3. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal ini adalah berdasarkan perintah Allah SWT.

Selanjutnya Sulaiman Rasyid dalam bukunya “Ilmu Fiqih” yang dikutip oleh Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa “*Ta’rif* perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong – tolongan antara seorang laki – laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan

<sup>4</sup> Bahder johan Nasution dan Sri warijati, *Hukum Perdata Islam, Kompetensi Peradilan Agama, Tentang Perkawinan, Warias, Wasiat, Hibah, Wakaf dan shodaqah*, Mandar Maju, Bandung, 1997, Hal 21

muhrim”.<sup>5</sup>

Islam memandang pernikahan bukan sekedar sarana untuk melampiasikan syahwat dan naluri manusiawi, tapi mempunyai pandangan yang lebih dalam dan lebih agung.

Pernikahan adalah perpaduan instink manusia antara laki – laki dengan perempuan, bukan sekedar memenuhi kebutuhan biologis. Sebab hubungan biologis hanya merupakan sebagian kecil dari hubungan yang hakiki. Ajaran Islam senantiasa menjunjung tinggi pergaulan penuh nilai, dan mendudukan pernikahan sebagai sarana untuk mencapai tujuan mulia dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>6</sup>

Selanjutnya bertitik tolak dari pengertian perkawinan di atas, maka perkawinan mempunyai maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan menurut KUH Perdata, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki – laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Namun Pasal 26 KUH Perdata menyebutkan: “Undang – undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan”. Pengertian perkawinan menurut KUH Perdata ini mengandung arti yang lebih sempit dari pada perkawinan menurut hukum Islam.

Pengertian perkawinan menurut kompilasi hukum islam bukan saja sebagai perbuatan hukum, akan tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan, sehingga sah atau tidaknya suatu perkawinan harus berdasarkan hukum masing – masing agama dan

<sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, sumur, Bandung, 1984, Hal 8

<sup>6</sup> A Mudjab Mahalli, Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2001,

kepercayaannya.

Sebagai akibat hukumnya adalah harus memenuhi syarat – syarat tertentu untuk sahnya suatu perkawinan. Adapun syarat – syarat sahnya suatu perkawinan yang diatur dalam pasal 4 kompilasi hukum islam yang mengatakan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang – undang no. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”.

Bila bertitik tolak dari isi pasal 2 kompilasi hukum maka tidak ada suatu perkawinan di luar hukum islam dari pihak yang akan melangsungkan perkawinan yang beragama islam.

Peranan agama mempunyai kedudukan yang sangat penting untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut kompilasi hukum islam. Di samping itu juga bahwa, peranan agama merupakan pelengkap dalam kompilasi hukum Islam.

Ketentuan ini dapat kita lihat menurut pendapat Abdul A'al maududi, yaitu: Bahwa ajaran agama islam itu di samping merupakan sumber nilai – nilai yang harus memberi isi kepada segala ketentuan – ketentuan undang – undang ini, juga berperan sebagai unsur pelengkap dari undang – undang perkawinan ini, dalam arti memberikan pengaturan mengenai hal – hal yang tidak atau belum diatur dalam undang – undang perkawinan tersebut.<sup>7</sup>

Bila dilihat ketentuan – ketentuan tersebut di atas maka jelaslah bahwa masyarakat Indonesia umat yang beragama. Untuk memperjelas pengertian

<sup>7</sup> Abdul A'a Maududi, *Kawin dan Cerai Menurut Islam*, terjemahan Achmadi Rais, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, hal. 4.

perkawinan dalam kompilasi hukum islam, maka akan dikemukakan rumusan perkawinan menurut pendapat para sarjana yaitu:

1. Menurut Abdul Manan, Perkawinan ialah suatu hidup bersama dari seorang laki – laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat – syarat yang termasuk di dalam perkawinan tersebut.<sup>8</sup>
2. Menurut Al Hamdani perkawinan yaitu disebut nikah artinya melaksanakan ikatan persetujuan (akad) antara laki – laki dan seorang perempuan atas dasar keridaan dan kesukaan kedua belah pihak, dilakukan oleh wali pihak
3. Menurut Mahmud Yunus:
  - a. Perkawinan ialah akad antara calon laki – laki untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat.
  - b. Akad ialah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan Kabul dari pihak calon suami atau wakilnya.<sup>9</sup>
4. Menurut Subekti:
 

Perkawinan ialah perbuatan hukum dari seorang laki – laki dan seorang perempuan, yang dilangsungkan dengan cara seperti yang ditetapkan dalam undang – undang dengan maksud untuk hidup bersama.<sup>10</sup>
5. Menurut Muhammad Fu'ad:

Perkawinan ialah perijodohan artinya perhubungan sah sebagai istri antara seorang

<sup>8</sup> Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok – Pokok Hukum Perdata, Wewenang Peradilan Agama*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 76

<sup>9</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Agama Islam*, CV. Al-Hidayah, cetakan ke-4, Jakarta, 1998, hal. 1.

<sup>10</sup> Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1994, hal. 21

laki – laki dan seorang perempuan.<sup>11</sup>

Bahwa dari pengertian perkawinan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa, perkawinan ialah suatu ikatan antara seorang pria dan wanita dengan maksud untuk hidup bersama.

## B. Syarat – Syarat Sah Perkawinan

### 1. Syarat Perkawinan Menurut KUH Perdata

Menurut pasal 26 KUH Perdata dikatakan “Undang – undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata, dan dalam pasal 81 KUH perdata dikatakan bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan di hadapan pegawai pencatat sipil telah berlangsung. Pasal 81 KUH perdata ini diperkuat pula oleh pasal 530 (1) KUH pidana (*Wetboek Van Strafrecht* (WvS) yang menyatakan “seorang petugas agama yang melakukan upacara perkawinan, yang hanya dapat dilangsungkan di hadapan pejabat catatan sipil, sebelum dinyatakan kepadanya bahwa pelangsungan di hadapan pejabat itu sudah dilakukan, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).

Kalimat yang hanya dapat dilangsungkan di hadapan pejabat catatan sipil tersebut menunjukkan bahwa peraturan ini tidak berlaku lagi bagi mereka yang memperlakukan hukum islam. Hukum hindu, budha, dan atau hukum adat, yaitu orang

<sup>11</sup> Muhamad Fu'ad Syakir, *Perkawinan Terlarang*, cendikia Sentra Mulim, 1997, hal. 44.

- orang yang dahulu disebut pribumi (*inlander*) dan timur asing (*Vreemde Oosterlingen*) tertentu, di luar orang cina.

Selain kesimpang siuran peraturan perkawinan yang berlaku di zaman hindia belanda itu, jelas bahwa menurut perundangan yang tegas dinyatakan dalam KUH Perdata, perkawinan itu hanya dilihat dari segi keperdataan dan mengabaikan segi keagamaan. Hal mana jelas bertentangan dengan falsafah negara pancasila yang menempatkan ajaran ketuhanan yang maha esa di atas segala – galanya. Apalagi menyangkut masalah perkawinan yang merupakan perbuatan suci (*sakramen*) yang mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting.

## 2. Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam

Syarat-syarat perkawinan menurut Hukum Islam:

- a. Syarat-syarat akad
- b. Syarat-syarat sah nikah
- c. Syarat-syarat pelaksana akad (penghulu)
- d. Syarat-syarat luzum (keharusan)

### a. Syarat-syarat Akad

- 1) Syarat-syarat shighah: lafal bermakna ganda, majelis ijab qabul harus bersatu, kesepakatan kabul dengan ijab, menggunakan ucapan ringkas tanpa menggantukan ijab dengan lafal yang menunjukkan masa depan.

2) Syarat-syarat kedua orang yang berakad:

- a) Keduanya berakal dan mumayyiz
- b) keduanya mendengar ijab dan kabul , serta memahami maksud dari ijab dan qabul adalah untuk membangun mahligai pernikahan, karena intinya kerelaan kedua belah pihak.

3) Syarat-syarat kedua mempelai:

- a) suami disyaratkan seorang muslim
- b) istri disyaratkan bukan wanita yang haram untuk dinikahi, seperti; ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari bapak dan dari ibunya.
- c) disyaratkan menikahi wanita yang telah dipastikan kewanitaannya, bukan waria.

b. Syarat-syarat Sah Nikah

- 1) Calon istri tidak diharamkan menikah dengan calon suami
- 2) Kesaksian atas pernikahan
- 3) keharusan adanya saksi
- 4) waktu kesaksian, yaitu kesaksian harus ada saat pembuatan akad

c. Syarat-syarat Pelaksana Akad (Penghulu)

- 1) Setiap suami istri berakal, baligh, dan merdeka
- 2) Setiap orang yang berakad harus memiliki sifat syar'I : asli, wakil, atau wali dari salah satu kedua mempelai.

d. Syarat-syarat Luzum (Keharusan)

- 1) Orang yang mengawinkan orang yang tidak memiliki kemampuan adalah

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/7/24

orang yang dikenal dapat memilihkan pasangan yang baik, seperti keluarga atau kerabat dekat.

- 2) Sang suami harus setara dengan istri
- 3) Mas kawin harus sebesar mas kawin yang sepatutnya atau semampunya.
- 4) Tidak ada penipuan mengenai kemampuan sang suami.
- 5) Calon suami harus bebas dari sifat-sifat buruk yang menyebabkan diperbolehkannya tuntutan perpisahan (perceraian)

Rukun perkawinan adalah unsur – unsur yang harus dipenuhi dalam melangsungkan suatu pernikahan agar pernikahan menjadi sah. Pemenuhan terhadap unsur – unsur tersebut hukumnya wajib. Bila tidak dapat dipenuhi mengakibatkan perkawinan tersebut tidak sah.

Rukun perkawinan ada 5 yaitu:

1. calon mempelai laki – laki;
2. calon mempelai wanita;
3. wali;
4. dua orang saksi;
5. Akad (ijab Kabul).<sup>12</sup>

ad. 1. Calon mempelai laki – laki

Calon mempelai laki – laki harus mengetahui bahwa calon istrinya itu halal

<sup>12</sup> Nurdin Ilyas, *Pernikahan yang suci, Berlandaskan Tuntunan Agama, Bintang Cemerlang*, Yogyakarta, 2002, hal.60.

baginya, dan jelas, yakni bila tidak jelas maka tidak sah nikahnya, adapun syarat – syarat calon suami, antara lain sebagai berikut:

- a) Harus beragama islam
- b) Kemauan sendiri bukan karena paksaan
- c) Bukan muhrim dengan calon istrinya
- d) Tidak sedang ihram, haji maupun umrah

ad. 2. Calon mempelai wanita (istri)

Calon mempelai wanita harus bebas dari ikatan nikah atau iddah, yakni bila calon istri itu masih nikah atau iddah, maka tidak sah untuk dikawini:

Adapun syarat – syarat calon mempelai wanita adalah sebagai berikut:

- a) Harus beragama islam
- b) Benar – benar perempuan
- c) Kemauan sendiri, bukan karena terpaksa
- d) Tidak sedang ihram, haji maupun umrah
- e) Tidak dalam ikatan nikah dengan laki – laki lain

ad. 3. Wali

Dalam suatu pernikahan yang harus ada walinya adalah dari mempelai wanita, inilah yang berhak menikahkan (*mengijabkan*) mempelai laki – laki dengan mempelai perempuan, pernikahan yang tidak ada walinya dianggap batal atau tidak sah.

Syarat – syarat menjadi wali:

a) Beragama islam

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)8/7/24

- b) Laki – laki
- c) Baligh
- d) Berakal sehat
- e) Merdeka
- f) Adil
- g) Tidak sedang ihram, haji maupun umrah

ad. 4. Dua orang saksi

Syarat – syarat saksi:

- a) Islam
- b) Baligh
- c) Laki – laki
- d) Berakal sehat
- e) Merdeka
- f) Adil
- g) Tidak buta, bisu dan tuli

Fungsi saksi dalam pernikahan, di samping untuk menyaksikan jalannya akad nikah juga bertanggung jawab akan kesempurnaan dan segala akibat yang ditimbulkan oleh akad nikah tersebut dikemudian hari.

ad. 5. Akad (ijab Kabul)

Ijab yaitu ucapan wali (dari pihak perempuan) atau walinya sebagai penyerahan kepada pihak pengantin laki – laki. Qabul yaitu ucapan pengantin laki –

UNIVERSITAS MEDAN AREA

laki atau wakilnya sebagai tanda penerimaan. Pada intinya, rukun perkawinan terletak pada adanya unsur kerelaan dari kedua calon.

Pasal 82 kompilasi hukum islam ditentukan:

- 1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup masing – masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing – masing istri kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- 2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.
- 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
  - a. *Nafkah, kiswah* dan tempat kediaman bagi istri,
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak,
  - c. Biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya,
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b,
- 7) Kewajiban suami sebagaimana yang dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *musyuz*.

Pasal 82 kompilasi hukum islam ditentukan:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)8/7/24

- Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup masing – masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing – masing istri kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.
- Harus mendapat izin dari kedua orang tua untuk melangsungkan perkawinan bagi seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan bila salah satu orang tua telah meninggal maka izin cukup dari orang tua yang masih hidup. Bila kedua orang tua telah meninggal, maka izin dapat diperoleh dari wali atau keluarga dari garis lurus ke atas. Bila semua yang tersebut di atas (Pasal 6 ayat 2, 3 dan 4) tidak dapat memberikan izin maka pengadilan dapat memberikan izin atas permintaan calon yang hendak melangsungkan perkawinan.
- Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 16 tahun (Pasal 7 ayat 1) fungsinya adalah untuk menjaga kesehatan suami istri dan turunannya.
- Perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan keluarga yang sangat dekat.
- Bagi seorang wanita yang putus perkawinan (cerai) berlaku waktu tunggu, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

### **1. Syarat Perkawinan Menurut UU No. 1 tahun 1974**

Syarat formal menurut undang – undang perkawinan No. 1 tahun 1974 ialah

formalitas atau cara – cara untuk melangsungkan pernikahan. Adapun syarat – syarat formal dalam undang – undang perkawinan No. 1 tahun 1974 adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan harus dilangsungkan menurut hukum masing – masing agama dan kepercayaan (Pasal 2 ayat 1 undang – undang pokok perkawinan No. 1 tahun 1974)
2. Tiap – tiap perkawinan yang dilaksanakan menurut uraian di atas (Pasal 2 ayat 1 Undang – undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974) harus dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Ada dua kantor yang mencatat perkawinan yaitu: kantor Urusan agama bagi pasangan yang beragama islam dan kantor catatan sipil bagi orang – orang yang melangsungkan perkawinan dengan cara lain atau bagi orang – orang Indonesia yang beragama Kristen, Hindu dan Budha.

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan menyatakan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat tersebut di atas (Pegawai Kantor Urusan Agama atau Pegawai Kantor Catatan Sipil) di tempat dimana perkawinan itu akan dilangsungkan, kecuali adanya alasan penting sekurang – kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan akan dilangsungkan (Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 Pasal 22).

Selanjutnya apabila kita bertitik tolak menurut Pasal 2 ayat 2 undang – undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, setiap perkawinan harus berlaku. Dalam hal ini bukan berarti dapat menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan akan tetapi fungsi pencatatan itu dilakukan untuk tindakan administratif saja. Walaupun pencatatan perkawinan bukan merupakan penentu sah tidaknya suatu perkawinan tetapi merupakan keharusan bagi setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan. Karena dengan adanya akta perkawinan menurut

Undang – undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 merupakan bukti yang otentik akan adanya perkawinan.<sup>13</sup>

Bila syarat – syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang – undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak dapat dipenuhi oleh salah satu pihak yang akan melangsungkan perkawinan, maka perkawinan dapat dibatalkan oleh pihak – pihak yang berkepentingan dengan mengajukan surat gugatan ke Pengadilan Daerah hukum dimana perkawinan itu dilangsungkan.

Kalau seandainya kedua calon mempelai tadi telah hidup bersama sebagai suami istri dengan memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat oleh pegawai catatan sipil yang tidak berwenang untuk itu, wali tidak sah dan tidak dihadiri oleh kedua orang saksi maka gugurlah pembatalan perkawinan dan perkawinan dapat dilangsungkan dengan memperbaharui akte perkawinan (Pasal 26 Undang – undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)

### C. Akibat Perkawinan

Perkawinan memberikan perkawinan akibat perubahan status dari seorang laki – laki atau perempuan menjadi suami dan istri. Perkawinan juga memberikan akibat terhadap halalnya persetubuhan yang dilakukan, sistem kekerabatan, dan jika ada anak pengasuhan orang tua terhadap anak tersebut.

Pasal 34 ayat (1) Undang – undang No. 1 Tahun 1974 disebut suami wajib

---

<sup>13</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar maju, Bandung, 1990, hal.

melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Pasal 80 dijelaskan:

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal – hal urusan rumah tangga yang penting – penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
  - a. *Nafkah*, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri,
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak,
  - c. Biaya pendidikan bagi anak.
- (5) kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya,
- (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b,
- (7) Kewajiban suami sebagaimana yang dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.

Dalam Pasal 82 kompilasi Hukum Islam ditentukan:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)8/7/24

- (1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup masing – masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing – masing istri kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- (2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

Kewajiban – kewajiban istri dalam Undang – undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (2) menerangkan “istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik – baiknya”.

Sedangkan dalam Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam:

- (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas – batas yang dibenarkan oleh hukum Islam,
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari – hari dengan sebaik – baiknya.

Pasal 84:

- (1) Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban – kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- (2) Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal – hal untuk kepentingan anaknya.

- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)8/7/24

*nusyuz*,

(4) Ketentuan ada atau tidak adanya *nusyuz* dari istri didasarkan atas bukti yang sah.

Kewajiban dan hak suami menurut Pasal 30 Undang – undang No. 1 Tahun 1974 adalah: Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31 menerangkan:

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat,
- (2) Masing – masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum

Pasal 32:

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap,
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri.

Pasal 33: Suami istri wajib saling cinta hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.

Dalam Pasal 77: Kompilasi Hukum Islam diterangkan:

- (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sandi dasar dari susunan masyarakat.
- (2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain,

(3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak – anak

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)8/7/24

mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

(4) Suami istri wajib memelihara kehormatan,

(5) Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing – masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.

**Pasal 78:**

(1) Suami istri harus mempunyai tempat tinggal yang tetap,

(2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh suami istri bersama.

**Pasal 79:**

(1) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

(2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

(3) Masing – masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum

### BAB III

## PELAKSANAAN PERKAWINAN WANITA HAMIL DALAM BERBAGAI HUKUM PERKAWINAN

### A. Hukum Islam

Perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang wajib atau tidak wajib atas wanita hamil akibat zina, menyebabkan perbedaan pendapat mereka tentang boleh atau tidak boleh menikahi wanita hamil.

Ulama Hanafiyah sebagaimana dikutip oleh Memed Humaedillah memberikan pendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil bila yang menikahnya laki-laki yang menghamilinya.<sup>14</sup>

Alasannya adalah bahwa wanita hamil akibat zina tidak termasuk ke dalam golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an (Surah An-Nisaa : 22, 23, 24). Akan tetapi bila yang menikahnya bukan laki-laki yang menghamilinya, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab ini yaitu :

a. Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat<sup>15</sup> bahwa hukum akad nikah wanita hamil dengan laki-laki bukan yang menghamilinya adalah sah, hanya saja wanita itu tidak boleh disetubuhi sebelum melahirkan kandungannya.

Alasan sah menikahnya sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, namun

<sup>14</sup> Memed Humaedillah, *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Gema Insani, Jakarta, 2002, hal. 34.

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 34.

mengapa tidak boleh disetubuhi, hal ini berdasarkan Hadis Nabi SAW yang terjemahannya “ Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain “. (HR Abu Dawud).<sup>16</sup>

- b. Abu Yusuf dan Zafar berpendapat,<sup>17</sup> hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina (Dengan laki-laki lain) karena kehamilannya itu menyebabkan terlarangnya persetubuhan, maka terlarang pula akad nikah dengan wanita hamil itu. Sebagaimana hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil bukan karena zina, tidak sah pula menikahi wanita hamil akibat zina.

Ulama Syafi'iyah berpendapat, hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya.<sup>18</sup>

Alasannya karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Mereka juga berpendapat karena akad nikah yang dilakukan itu hukumnya sah, wanita yang dinikahi tersebut halal (boleh) untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil.

Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa wanita yang berzina, baik atas dasar suka sama suka maupun karena diperkosa, hamil atau tidak, ia wajib istibra'.<sup>19</sup> Bagi wanita merdeka dan tidak hamil, istibra'-nya tiga kali haid, sedangkan bagi amat (bukan wanita merdeka), istibra'-nya cukup satu kali haid, tetapi bila ia

<sup>16</sup> Ibid, hal. 35.

<sup>17</sup> Ibid, hal. 35.

<sup>18</sup> Ibid, hal. 36.

<sup>19</sup> Ibid, hal. 36.

hamil, baik merdeka maupun amat (budak), istibra'-nya sampai melahirkan kandungannya.

Dengan demikian ulama Malikiyah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina, meskipun yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya, apalagi bila ia bukan yang menghamilinya. Bila akad nikah tetap dilangsungkan dalam keadaan hamil (belum istibra') akad nikah itu fasid dan wajib difasakh.

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik dengan laki-laki bukan yang menzinainya terlebih lagi dengan laki-laki yang menzinainya (karena dia tahu pasti bahwa wanita itu telah berbuat zina dengan dirinya), kecuali wanita tersebut telah memenuhi dua syuarat berikut :<sup>20</sup>

- a. Telah habis masa iddahnya. Jika ia hamil, iddahnya habis dengan melahirkan kandungannya. Bila akad nikah dilangsungkan dalam keadaan hamil. Akad nikah tersebut hukumnya tidak sah.

Adapun dasar yang digunakan oleh para kaum ulama Hanabilah, di samping hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di atas, juga berdasarkan hadist berikut ini :

Dari Abu Sa'id r.a. bahwa Nabi saw, bersabda tentang tawanan wanita Authos, “ tidak boleh bercampur dengan wanita yang hamil hingga ia melahirkan dan wanita yang tidak hamil hingga datang haidnya sekali “. (HR Abu Dawud).<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Ibid, hal. 38

<sup>21</sup> Ibid, hal. 39

b. Telah bertobat dari perbuatan zinanya.

Dasar yang digunakan adalah firman Allah SWT yang terjemahannya “ ... dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin “. (an-Nuur – 3).

Ayat ini dipahami oleh ulama mazhab Hanabilah bahwa hukumnya haram menikahi laki-laki atau perempuan pezina kecuali jika mereka telah bertobat.

## B. Hukum Adat

Dalam Hukum Adat tentang larangan perkawinan, maka ditemukan hal-hal yang dilarang adalah sebagai berikut :

- a. Antara mereka yang satu dan lain bertalian keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah, baik karena kelahiran yang sah atau tidak sah atau karena perkawinan.
- b. Antara mereka yang bertalian keluarga dalam garis menyimpang antara saudara pria dan saudara wanita yang sah atau tidak sah,
- c. Antara ipar pria dan ipar wanita karena perkawinan sah atau tidak sah, kecuali si suami atau si isteri yang mengakibatkan periparan sudah meninggal atau jika karena keadaan tidak hadirnya suami atau isteri, terhadap isteri atau suami yang ditinggalkannya, oleh Hakim diizinkan untuk kawin dengan orang lain,
- d. Antara paman atau paman orang tua dan anak wanita saudara atau cucu wanita saudara, seperti juga bibi atau bibi dari orang tua dan anak pria saudara atau cucu pria dari saudara yang sah atau tidak sah. Dalam hal adanya alasan

penting. Presiden berkuasa meniadakan larangan dalam pasal ini dengan memberikan dispensasi.

- e. Antara teman berzinah, jika telah dinyatakan dengan putusan hakim salah karena berzinah.
- f. Antara mereka yang perkawinannya telah dibubarkan karena putusan hakim setelah pisah meja dan ranjang, atau karena perceraian kecuali setelah lewat waktu satu tahun sejak pembubaran perkawinan mereka yang terakhir. Perkawinan yang kedua kalinya antara orang-orang yang sama dilarang.
- g. Seorang wanita dilarang kawin lagi kecuali setelah lewat waktu 300 hari sejak perkawinannya terakhir dibubarkan.

Ketentuan hukum adat di atas pada dasarnya memiliki prinsip yang berbeda dengan tinjauan mengenai pengertian zina itu sendiri. Pengertian zina disini adalah dimana perbuatan perzinahan tersebut dilakukan oleh seorang suami atau seorang isteri dengan laki-laki atau wanita lain. Dengan demikian pelaku perzinahan dalam hukum adat ini adalah seorang yang telah memiliki isteri atau suami. Keadaan ini tentunya oleh undang-undang dilarang untuk melakukan perkawinan.

Perihal ketentuan hukum tentang perkawinan wanita hamil menurut hukum adat pada dasarnya tidak ada diatur secara spesifik di dalam huku adat, tetapi apabila kita melihat hal-hal yang dipraktekkan di dalam hukum adat yang berhubungan dengan pengakuan anak yang lahir di luar perkawinan maka

perkawinan wanita hamil menurut hukum adat dapat dibenarkan.

### C. Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Dengan alasan sosial kemasyarakatan dan didukung peraturan Kementerian Agama RI maka KUA menerima pendaftaran bagi wanita hamil yang ingin menikah. Bagi wanita hamil ingin menikah maka pendaftarannya tak ditolak. Namun KUA akan menyarankan pada saat wanita tersebut melahirkan wajib melakukan pernikahan ulang sehingga anaknya sah di mata hukum negara.

Sebenarnya dalam hukum Islam memang ada dua pendapat atas kasus ini. Ada yang boleh ada juga yang tak membolehkan. Namun Kemenag lebih memilih membolehkan pasangan ingin menikah meski mempelai wanita hamil duluan. Adapun alasan penolakan larangan menikah bagi mempelai wanita yang hamil di luar nikah berdasarkan persetujuan antara tokoh agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan tujuan meminimalisir perzinahan.

Demikian pula KUA juga tetap melayani pencatatan pernikahan bagi wanita hamil di luar nikah. Hal ini berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kepala KUA. Sebelum KHI atau UU Perkawinan diubah maka pihaknya selaku pelaksana tetap akan memberikan pelayanan pencatatan pernikahan bagi wanita hamil di luar nikah.

Dijelaskan pula pernikahan dikenal dengan kawin hamil sudah diatur dalam dalam kompilasi hukum Islam berlaku di Indonesia. Khususnya pada Bab VIII pasal

53 poin pertama menyebutkan seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)8/7/24

dengan pria menghamilinya”. Dipertegas lagi pada poin kedua yakni perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilakukan menunggu terlebih dulu kelahiran anaknya. Jadi tak ada alasan untuk menolak permohonan kawin hamil tersebut.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. ketentuan hukum tentang perkawinan wanita hamil ditinjau menurut hukum Islam ada beberapa pendapat. Sebagian ulama mengatakan bahwa perkawinan wanita adalah sah jika si lelaki merupakan orang yang menghamili. Sedangkan pendapat lain sama sekali tidak memandang siapa yang menghamilinya.
2. Alasan memperbolehkan perkawinan wanita hamil menurut hukum Islam sebenarnya ada, namun dilakukan untuk menutupi malu dan berfungsi untuk mengetahui kedudukan anak. Namun beberapa ulama menyatakan perkawinan wanita hamil sah jika keduanya sudah didera (dihukum cambuk). Menurut KUH Perdata alasan yang membolehkan adanya perkawinan bagi wanita hamil adalah untuk mengetahui sah atau tidaknya kedudukan anak.
3. Status anak setelah lahir terhadap perolehan harta warisan menurut hukum Islam hanya bertalian dengan ibu dan keluarga ibunya. Sedangkan dalam KUH Perdata apabila anak tersebut diakui oleh seorang laki – laki sebagai anaknya maka pengakuan tersebut memberikan akibat bahwa anak yang lahir mewarisi harta dari bapak yang mengakui sebagai anaknya.

## B. Saran

1. Persoalan hamil di luar nikah adalah persoalan fundamental dan juga persoalan akhlak, sehingga dalam hal ini dibutuhkan perwujudan sebuah keluarga dalam mengantisipasi tidak terjadinya perbuatan zina, sehingga hamil di luar nikah dapat ditanggulangi.
2. Perkawinan wanita hamil merupakan permasalahan yang dapat menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Untuk itu hendaknya pemerintah (dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia) secara tegas mengatur tentang kedudukan perkawinan wanita hamil.
3. Terhadap akibat – akibat dari anak yang dilahirkan dengan sebab perbuatan zina hendaknya tidak dipandang sebelah mata, khususnya dalam memperlakukan anak tersebut bila dewasa, baik itu dalam perwaliannya maupun dalam pandangan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan. 1990.
- A. Mudjab Mahalli, *Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2001.
- Abdul A'a Maududi, *Kawin dan Cerai Menurut Islam*, terjemahan Achamdi Rais, Gema Insani Press, Jakarta, 1995.
- Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok – Pokok Hukum Perdata, Wewenang Peradilan Agama*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Bahder Johan Nasution dan Sri Warjati, *Hukum Perdata Islam, Kompetensi Peradilan Agama, Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan shodaqah*, Mandar Maju, Bandung, 1997.
- H. S. A. Al. Hamdani, *Risalah Nikah*, Pustaka Amani, Jakarta, 2002.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- J.Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang – Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Mahjudin, *Masailul Fiqhiyah, Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Kalam Mulia, 1992.
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Agama Islam*, CV. Al-Hidayah, Cetakan Ke-4, Jakarta, 1998.
- Memed Humaedilah, *Akad Nikah Wanita Hamil Dan Anaknya*, Gema Insani, Jakarta, 2002.
- Muhammad Fu'ad Syakir, *Perkawinan Terlarang*, cendikia Sentra Mulim, 1997.
- Michael R. Purba, SH., *Kamus Hukum*, Widyatamma, Jakarta, 2009.

Nurdin Ilyas, *Pernikahan yang Suci, Berlandaskan Tuntunan Agama*, Bintang Cemerlang, Yogyakarta, 2000.

Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.

Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1994

S.Wojowasito, *Kamus Bahasa Indonesia*. Penerbit C.V.Pengarang, Malang, 1912

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1984.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

